



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : 421.10/ 4285/PNFI/2014

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL DAN INFORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWAKARTA**

MEMBACA : Surat permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Tuan/Nyonya **RETNO WATI, S.Pd** selaku pimpinan **TK.IT FATMAWATI**
Nomor : PP.015/TK-FW/X/2014
Perihal : Permohonan Perpanjangan izin Operasional PAUD
Tanggal : 22 Oktober 2014
Beserta lampiran-lampiran;

MENIMBANG :
a. Bawa Pendidikan Anak Usia Dini adalah layanan Pendidikan Untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan Rohani Peserta didik diluar lingkungan keluarga sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Non Formal.
b. Bawa kelompok belajar Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan Non Formal merupakan wadah kegiatan layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini untuk menyalurkan dan mengembangkan aktivitas dan kreativitas Anak Usia Dini sebelum memasuki jenjang pendidikan Dasar;

MENGINGAT :
1. Undang – Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950, tentang pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI) tahun 1968 Nomor 31 TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LNRI tahun 2004 nomor 125 TLNRI Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewarganegaraan Pemerintah Pusat dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (LNRI Tahun 2000, Nomor 54 TLN Nomor 3953;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 tahun 2004, tentang pembentukan Dinas Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 tahun 2007, tentang Sistem Pendidikan di Kabupaten Purwakarta;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 10 tahun 2009 tentang tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWAKARTA, TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL DAN INFORMAL
- PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Kepada Lembaga **FATMAWATI** Alamat : Perum Mulya Mekar Indah Blok A15 No. 7 Desa Mulyamekar Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta sebagai Penyelenggara PAUD dengan Jenis Layanan **TAMAN KANAK-KANAK**.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan melalui petunjuk teknis.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai **Tanggal 6 Nopember 2014 Sampai dengan Tanggal 6 Nopember 2017** jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Purwakarta
Pada Tanggal : Nopember 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWAKARTA





Yayasan Fatma - Aji

Cabang Purwakarta

Akte Notaris No.: 4-31-10-2007 Tambahan Berita-Negara RI No. AHU-948AH 01 02 th 2008

Alamat Sekretariat :

Pusat : Komplek Hankam Rt.07/02 Pasir Gunung Selatan, Cimanggis Depok

Cabang : - Perum Mulya Mekar Indah RT 025/002 No.07 Blok A.15 Desa Mulya Mekar Kec. Babakan Cikao, Kab. Purwakarta
- Pakuan Agung Desa Tanjung Ratu Way Kanan, Lampung
- Pekon Lombok Kec. Sukau Liwa, Lampung Barat

Menyeleenggarakan : TK,SD, SMP, SMA, Paket A,B,C, Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah, Panti Asuhan

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN FATMA AJI Nomor : 03 / B / Y-FA / III / 2007

TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PAUD. TK ISLAM TERPADU FATMAWATI Ketua Yayasan Fatma Aji Babakan Cikao Purwakarta Setelah :

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini di Lingkungan Perum Mulya Mekar Indah pada khususnya serta wilayah Desa Mulyamekar dan sekitarnya pada umumnya di Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta. Untuk itu perlu didirikan Lembaga PAUD TK Islam Terpadu Fatmawati.
b. Bahwa untuk itu perlu segera di tetapkan dalam Surat Keputusan Pendirian Lembaga PAUD. TK Islam Terpadu Fatmawati.
c. Bahwa surat keputusan ini dibuat untuk Lembaga PAUD. TK Islam Terpadu Fatmawati di Perum Mulya Mekar Indah Rt. 25 Rw. 08 Desa Mulyamekar Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : a. Undang-Undang No. 20 Th.2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
d. Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
- Memperhatikan : a. Hasil musyawarah Yayasan Fatma Aji.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 09 Maret 2007 Yayasan Fatma Aji Mendirikan Lembaga PAUD. TK Islam Terpadu Fatmawati, di Perum Mulya Mekar Indah Ds. Mulyamekar Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.



Diteankan : Purwakarta.
Pada Tanggal : 09 Maret 2007
Ketua Yayasan Fatma Aji

Dr. Sri Wahyuni Pudjiastuti, M.Pd.